

Auliah Ambarwati



HUKUM PERJANJIAN

Teori dan Praktik



Editor:
Muh. Akbar Fhad Syahril

HUKUM PERJANJIAN

Teori dan Praktik

Buku ini menyajikan gambaran komprehensif tentang hukum perjanjian, dengan fokus pada syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas umum dalam hukum perjanjian, dan makna cidera janji atau wanprestasi. Penulisnya mengulas dengan detail tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum, seperti kesepakatan, kecakapan hukum para pihak, serta objek perjanjian yang dapat ditentukan dan memenuhi unsur kausa yang halal.

Selain itu, buku ini membahas secara mendalam asas-asas umum yang mengatur perjanjian, termasuk prinsip-prinsip seperti kepatuhan pada keadilan dan iktikad baik. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang kokoh tentang bagaimana hukum memandang pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, serta bagaimana asas-asas ini berperan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Makna cidera janji juga dianalisis secara rinci dalam buku ini. Pembaca akan diajak untuk memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak, tuntutan ganti rugi.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, tetapi juga membantu pembaca untuk mengenali dan menangani cidera janji secara efektif dalam konteks hukum. Sinopsis ini menyoroti fokus utama buku tersebut, yang dapat menjadi sumber yang berharga bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik pada studi hukum perjanjian.

HUKUM PERJANJIAN: TEORI DAN PRAKTIK

Auliah Ambarwati



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**HUKUM PERJANJIAN:
TEORI DAN PRAKTIK**

Penulis : Auliah Ambarwati
Editor : Muh. Akbar Fhad Syahril
Desain Sampul : Eri Setiawan
Tata Letak : Sri Rahayu Utari
ISBN : 978-623-120-937-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa yang atas kebesarannya mengalir ide-ide untuk menyusun buku ini, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam.

Penyusunan buku ini merupakan langkah maju penulis, yang tadinya ragu dan terlalu takut memulai untuk menulis, akan tetapi semangat dan dukungan orang-orang terdekat yang senantiasa meyakinkan untuk segera memulai sekalipun masih banyak kekurangan di dalamnya.

Buku ini juga merupakan buku pertama bagi penulis, dan hukum perjanjian merupakan subjek yang telah penulis dalam sejak bekerja sebagai staf notaris serta menempuh program magister, dan diperdalam dalam jenjang strata tiga atau program doktoral. Penulis juga senantiasa membahas mengenai hukum perjanjian dan segala aspek-aspek spesifik di dalamnya, oleh karena banyaknya masalah-masalah di tengah masyarakat mengenai perjanjian itu sendiri.

Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas mengenai Pengantar Hukum Perjanjian, Teori - Teori Dalam Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas - Asas Dalam Hukum Perdata, Wanprestasi

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pemerhati hukum. Sangatlah disadari bahwa buku ini sangat jauh dari sempurna, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikannya di waktu mendatang. Namun demikian, semoga buku ini dapat memberi arti dan manfaat bagi kita semua

Parepare, 20 Mei 2024
Penulis,

Auliah Ambarwati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PERJANJIAN.....	1
A. Peristilahan Hukum Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak	1
BAB 2 TEORI - TEORI DALAM HUKUM PERJANJIAN.....	13
A. Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak Adalah dengan Melihat Prestasi dari Para Pihak yang Terlibat dalam Kontrak	13
B. Teori Berdasarkan Formasi Kontrak	14
C. Teori Dasar Klasik.....	15
D. Teori Holmes Tentang Tanggung Jawab (<i>Legal Liability</i>) yang Berkenaan dengan Kontrak	16
E. Teori Liberal Tentang Kontrak	16
F. Teori Individualisme dalam Kebebasan Berkontrak	17
BAB 3 SYARAT SAHNYA PERJANJIAN.....	18
A. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya.....	19
B. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.....	24
C. Suatu Hal Tertentu.....	28
D. Suatu Sebab yang Halal.....	30
BAB 4 ASAS - ASAS DALAM HUKUM PERDATA.....	32
A. Asas - Asas dalam Hukum Perjanjian.....	32
B. Asas - Asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam.....	60
BAB 5 WANPRESTASI	65
A. Wanprestasi.....	65
B. Cidera Janji dalam Kasus Jaminan Fidusia.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
TENTANG PENULIS.....	76

BAB

1

PENGANTAR HUKUM PERJANJIAN

A. Peristilahan Hukum Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak

Hukum perikatan merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem *civil law*. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman Legal Tradition*). Hukum Perikatan di dalam sistem *civil law*, seperti dianut Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Indonesia, merupakan satu kesatuan yang mencakup Hukum Perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni Hukum Perikatan.¹

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III *Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tentang Perikatan, disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (perjanjian) dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Kesemua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni Hukum Perikatan.

Makna kata perikatan atau *verbintenis* atau *obligation* dapat ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama yang digunakan adalah *obligare*. Kemudian dikenal pula istilah *obligation* secara *literal obligation* bermakna "seseorang mengikatkan diri". Dewasa ini kata *obligation* tersebut bermakna lebih

¹ Khairandy, Ridwan. (2013). Hukum Perjanjian Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH.UII Press

BAB 2

TEORI - TEORI DALAM HUKUM PERJANJIAN

Seiring perkembangannya hukum perikatan dalam keilmuan semakin memunculkan berbagai macam teori. Dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dikenal beberapa teori yaitu teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, teori berdasarkan formasi kontrak, teori dasar klasik, teori holmes tentang tanggung jawab yang berkenaan dengan kontrak, serta teori liberal tentang kontrak.²⁴

A. Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak Adalah dengan Melihat Prestasi dari Para Pihak yang Terlibat dalam Kontrak

1. Teori Hasrat (*Will Theory*)

Disebut juga dengan teori hasrat yang menekankan kepada pentingnya hasrat atau "*will*" atau "*intend*" dari pihak yang memberikan janji. Teori ini kurang mendapat tempat, dikarenakan bersifat (sangat) subjektif, dalam hal mana menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukanlah apa yang dilakukan oleh para pihaknya, tetapi apa yang mereka inginkan belaka. Jadi menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukan apa dilakukan oleh para pihak dalam suatu kontrak tetapi apa yang mereka inginkan. Yang terpenting adalah "*manifestasi*" dari kehendak para pihak bukan yang "*actual*" dari mereka. Aspek pemenuhan

²⁴ Nanda Amelia. (2013). Hukum Perikatan, Lhokseumawe: Unimal Press

BAB 3

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Sahnya sebuah perjanjian, di dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam naskah asli (bahasa Belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*).²⁷ Perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut kurang tepat. Dikatakan tidak dapat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gacen*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan
4. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Apabila didalam suatu perjanjian terkandung unsur cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Begitu pula dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap, baik satu pihak atau

²⁷ Vide Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB 4

ASAS - ASAS DALAM HUKUM PERDATA

A. Asas - Asas dalam Hukum Perjanjian

Keberlakuan atau keabsahan dari suatu perjanjian harus dijustifikasi oleh norma-norma hukum. Dengan menafsirkan norma-norma hukum yang mengatur ihwal keabsahan perjanjian dan karena itu juga pembentukannya, maka hal ini sampai pada ranah asas-asas hukum.⁵²

Henry P. Panggabean dalam Ridwan Khairandy menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵³

Nieuwenhuis dalam Ridwan Khairandy menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) sebagai berikut:

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas.

⁵² Ahyuni Yunus. (2017). Perjanjian Perbankan, keperkasaan kreditor dan ketidakberdayaan debitur, Makassar Pustaka Refleksi.

⁵³ Ridwan Khairandy, op.cit, hal 83

BAB

5

WANPRESTASI

A. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Pasal 1238 KUHPerdata mengenai cidera janji atau wanprestasi berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi periktannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”¹⁰⁵

Bentuk wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau keliru dalam melakukan prestasi atau terlambat melakukan prestasi.¹⁰⁶ Ingkar janji mengakibatkan lahirnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Saat dimulainya ingkar janji adalah setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (somasi) dan telah lampau untuk memenuhi perikatan.

Pasal 1243 KUH Perdata “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, jika sesuatu yang

¹⁰⁵ *Vide* Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰⁶ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ahyuni Yunus. (2017). *Perjanjian Perbankan, Keperkasaan Kreditor dan Ketidakberdayaan Debitur*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Amalia, M. (2022). *2.5 Karakter Sistem Hukum*. Pengantar hukum Indonesia
- Badruzaman, M. D., & SH, F. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Deepublish.
- Black's Law Dictionary*
- Budhayati, C. T. (2009). *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*.
- Emanuel Raja Imaitu, *Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Fathurrahman Djalil. (2016) *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- HS. Salim. (2011) *pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan, (2013). *Hukum Perjanjian Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH.UII Press
- Mariam Darus Badruzaman. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta penjelasannya*, Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. (2019) *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti: Bandung

- Muhammad Salam Madkur (1963). *alMadkhal al-fiqh al-Islamiyy*.
- Nanda Amelia. (2013). *Hukum Perikatan*, Lhokseumaweh: Unimal Press
- Osgar S Matompo, Moh.Nafri Harun. (2017). *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press
- Rahmatullah, A. *Pelaksanaan Hak Hak Konsumen Pembiayaan Paylater Shoppe Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Bachelor's thesis)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ridwan Khairandy, *Dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum UII*, Edisi Khusus Vol 18, Oktober 2011
- Ridwan Khairandy, S. H. (2020). *Itikad Baik Pada Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) yang Mengandung Prestasi Multitafsir*.
- Ridwan Khairandy, S. H. (2020). *Penerapan Asas Itikad Baik dalam kontrak Standar (Khususnya di dalam Klausul Eksonerasi)*.
- R-M Rampelberg. (2000). *Reperes Romains pour le droit ueropeen des contract*, Cambridge University Press.
- Salim H.S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S. (2011), *Hukum Kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sophar Maru Hutagalung. (2013). *Kontrak Bisnis di Asean*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013
- Subekti, (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa:
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa:
- Subhiyy Mahmasaniy (1948). *alNazariyyat al-„Ammah li al-Mujibat wa al- „Uqud fi al-Shari”ah al-Islamiyyah*
- Sutono Muliadi, *pengantar berfilsafat manusia subyek sekunder pencari dan perekayasa kebenaran dan kebaikan*

- Syahruddin Nawi, (2019). *Hukum Perjanjian*. Kreta Kupa: Makassar
- Umanailo, M. C. B., Sos, S., Umanailo, M. C. B., & Sos, S. (2016). *Ilmu sosial budaya dasar*.
- Virza Benzani, *Tesis tentang Peranan perancangan dan analisa perjanjian dalam hukum bisnis*.

Non Buku

- Alfred, Y. (2022). Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang Dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah (Studi Putusan Nomor 195/Pdt. G/2021/Pn. Jkt. Brt) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Auliah Ambarwati. (2018), Peranan Penyusunan Dan Analisa Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Dihadapan Notaris, *Tesis tidak dipublikasi*. Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
- Auliah Ambarwati. (2022). Hakikat Asas Itikad Baik dalam perjanjian bagi para pihak. *Desertasi tidak dipublikasi*. Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
- Eratri, D. A. D. (2023). Akibat Hukum Member Yang Melakukan Wanprestasi Pelanggaran Kode Etik Penjualan Di Marketplace Online (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Lamongan).
- FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Royalti pada Jaminan Fidusia Kendaraan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 207-214.
- Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. al-Qamus al-Muhit dalam Ahmad Iffan, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam, *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1 Tahun
- Firmanda, H. (2017). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 236-251.

- Hamza, Y. A. (2019). Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Outsourcing. *Meraja journal*, 2(2), 1-18.
- Hayati, N. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Jurnalica*, 13(2), 147577.
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019). *Iblam Law Review*, 2(2), 17-37.
- Khairandy, R. (2011). Landasan Filosofis kekuatan mengikatnya kontrak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, 36-55.
- Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20-37.
- Prilia, E. D., Suphia, S., & Supianto, S. (2023). Perubahan Makna Cidera Janji atau Wanprestasi pada Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. WELFARE STATE. *Jurnal Hukum*, 2(2), 163-192.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum perikatan*, Mandar Maju: Bandung
- Rahmani Timorita Yulianti dalam Ahmad Iffan, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam, *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018
- Rohman, A. (2016). Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3(2).
- Romli, M. (2022). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Tahkim*, 17(2), 173-188.
- Saptono, Teori-teori Hukum Kontrak bersumber dari paham Individualisme, *Jurnal repertorium*, Edisi 1 januari-Juni 2014

- Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 8.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Syahril, M. A. F. (2021). *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*.
- Winarni, L. N. (2015). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 240032.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijke Wetboek

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Internet

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7034849/arti-mumayyiz-dan-baligh-serta-perbedaan-keduanya>.

TENTANG PENULIS



Penulis bernama lengkap **Auliah Ambarwati** dilahirkan di Balusu, 20 November 1994 dan beprofesi sebagai dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, program studi Ilmu Hukum, dengan konsentrasi Hukum Internasional, selanjutnya Pendidikan S2 dan S3 juga pada Universitas Muslim Indonesia Makassar program Studi Ilmu Hukum, dengan konsentrasi Hukum Perdata. Penulis aktif menulis beberapa jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional antara lain: *Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs* (2022), *Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan* (2023), *Pengaruh Aturan Asimilasi Di Rumah Dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas II A Parepare* (2023), *Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land* (2021), *The Essence of the Principle of Good Faith in the Agreement For The Parties* (2022), *The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary* (2018), *Kajian Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah* (2023), *Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs* (2022), *Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis* (2023).